

KEBIJAKAN PENERTIBAN GELANDANGAN DI JAKARTA PADA TAHUN 1972-1977**RIZKA LAILI KOMARIYAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : reezcha4593@gmail.com

Sri Mastuti Purwaningsih

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Gelandangan merupakan orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap yang juga gambaran kekejaman hidup jika tidak memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan yang memadai membuat mereka harus tereleminasi dari kehidupan sosial. Kaum gelandangan dianggap sebagai kelas kasta terendah karena mereka identik dan dekat dengan sesuatu yang sifatnya bau, kotor, kumuh, dan miskin. Historiografi tentang gelandangan di Jakarta khususnya era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang keberadaannya sering dipandang sebelah mata diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penulisan sejarah sosial di Indonesia.

Pemilihan tulisan mengenai gelandangan di Jakarta pada tahun 1970an sebagai fokus utama dikarenakan pada masa itu kota-kota besar di Indonesia masih sedikit. Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dengan segala daya tariknya memiliki potensi besar melahirkan kaum gelandangan dibandingkan dengan kota lainnya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang sejarah masyarakat atau orang kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta pada tahun 1972-1977 serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan dikelurkannya beberapa Surat Keputusan Gubernur Ali Sadikin tentang masalah penanggulangan gelandangan. Implementasi kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin dilakukan melalui tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif dengan menutup Jakarta dari pendatang, larangan mengemis di Jakarta, mengoptimalkan program KB, dan pemberian keterampilan kepada masyarakat luas. Sedangkan tindakan kuratif dilakukan dengan cara melakukan razia, rehabilitasi, transmigrasi, dikembalikan ke daerah asal, dan disalurkan kerja. Dampak pelaksanaan kebijakan gelandangan di Jakarta dapat dilihat dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Dampak penertiban tersebut antara lain, terciptanya ketertiban dan keamanan, penyaluran tenaga kerja, dan kesadaran diri dari gelandangan untuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Gelandangan, Kebijakan, Ali Sadikin, Jakarta.**Abstract**

Homeless are people who do not have shelter and jobs also a stark picture of life if you do not have a college education and necessary skills to make them eliminated from the sociality. Homeless regarded as the lowest caste class because they are identical and close to something its smelly, dirty, rundown and poor. Historiography about bums in Jakarta, especially the leadership of Governor Ali Sadikin era whose existence is often underestimated is expected to contribute in the writing of social history in Indonesia.

Selection writing about homeless in Jakarta in the 1970s as the main focus because at that time the big cities in Indonesia is still small. Jakarta as the largest city in Indonesia, with all its power has great potential spawned the homeless than any other city. The discussion is expected to contribute about the history of the community or the common people in the daily life of people in Jakarta. This study discusses the neighbor policy of curbing homeless in Jakarta in 1972-1977 as well as the impact of the policy on social life, economics, and psychology. This policy is implemented in accordance with the exclusion of some Decree of the Governor Ali Sadikin on tackling problems homeless. Implementation of policies curbing homeless in Jakarta during the leadership of Governor Ali Sadikin done through preventive and curative measures. Preventive action by closing Jakarta from immigrants, ban begging in Jakarta, optimize planning programs, and the

provision of skills to the wider community. While curative action is done by conducting raids, rehabilitation, resettlement, returned to their hometown, and distributed work. The impact of policy implementation homeless in Jakarta can be seen in the social, economic, and psychological. The impact of policing, among others, the creation of order and security, labor distribution, and self-awareness of the homeless to get back into society.

Keywords: Homeless, policy, Ali Sadikin, Jakarta.

PENDAHULUAN

Jakarta ditetapkan sebagai ibukota negara Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1964.¹ Posisi sebagai ibukota, membawa Jakarta mengalami laju pembangunan fisik yang cepat sebagai pusat pemerintahan, informasi, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, industri dan hubungan internasional. Ibukota menjadi pintu gerbang internasional dengan serangkaian pertemuan-pertemuan besar dan penting seperti kunjungan berbagai kepala negara serta pejabat asing, pertukaran seni budaya, pesta-pesta besar, konferensi, dan perlombaan internasional.

Pembangunan fisik ibukota menjadi pantulan dari cita-cita, semangat, nilai-nilai budaya serta cermin kepribadian, karakter dan martabat suatu bangsa. Pembangunan diperlukan sebagai bagian dari integrasi dengan rencana umum nasional yang meliputi seluruh tanah air, bangsa, dan negara.² Proyek pembangunan besar-besaran yang terjadi di Jakarta berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Di satu sisi, pembangunan ini membawa dampak positif karena tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan yang tidak merata membawa dampak negative seperti permasalahan sosial dan ekonomi.

Kota memiliki daya tarik yang menyebabkan banyak orang berdatangan seperti di DKI Jakarta. Berbagai pembangunan besar-besaran yang dilakukan di Jakarta rupanya menjadi magnet tersendiri yang membuat banyak orang berduyun-duyun pergi ke Jakarta. Tidak dapat dipungkiri, Jakarta memiliki daya tarik luar biasa dan pengaruh besar dalam perubahan sosial melalui kota-kota lainnya. Jakarta adalah kota Indonesia yang sejatinya suatu *melting pot*, tempat berbagai suku bangsa berbaur menjadi satu.³

Proyek pembangunan di perkotaan yang sangat cepat, berbanding terbalik dengan di pedesaan, kondisi ini menyebabkan peningkatan arus urbanisasi. Menurut Soeharsono proses urbanisasi ke Jakarta mulai tampak

pesat menjelang era tahun empat puluhan, meskipun proses urbanisasi sebenarnya sudah berlangsung sebelum tahun tersebut namun sebelum tahun empat puluhan proses urbanisasi berjalan sangat lamban.⁴ Para pendatang ini sebagian besar berasal dari wilayah di Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, NTT, NTB, dan Papua.

Kemiskinan di daerah membuat masyarakat desa tergiur untuk melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan dapat memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Migrasi penduduk desa ke kota menyebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Kenaikan tingkat kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri perkotaan yang ada di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia seperti yang terlihat di Jakarta. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menyebabkan banyak pengangguran yang pada akhirnya menjadi gelandangan. Sisi negatif lain yang muncul adalah meningkatnya kriminalitas seperti pencopetan, pencurian, penjambratan, perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya..

Pendekatan dalam penulisan ini, melihat sudut pandang sosial yang memiliki korelasi dengan kondisi ekonomi. Sejarah sosial memiliki aspek kajian yang luas dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat kebanyakan dan perkembangan golongan sosial. Golongan sosial bisa mencakup kalangan aristokrasi, penguasa, bangsawan, profesional, dan juga kalangan bawah seperti pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Akan tetapi, menurut Bambang Purwanto historiografi Indonesia belum bisa menghadirkan sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat dari sejarah orang kebanyakan sebagai salah satu kategori dalam sejarah sosial. Bambang Purwanto juga memaparkan tentang ironi penulisan sejarah Jakarta dan tidak hadirnya rakyat sebagai pemeran utama dalam rekonstruksi tentang masa lalu di Jakarta.⁵

Selama ini penulisan sejarah sosial lebih banyak mengangkat tema sejarah pertanian sebagai representasi masyarakat kebanyakan dan sering kali melupakan masa

¹“Mengurangi Sejauh Mungkin Arus Urbanisasi ke Jakarta”, *Media Jaya*. Desember 1975, hlm. 8

² “Gubernur Soemarno: Ibukota Harus Merupakan Monumen Budaya Bagi Seluruh Bangsa”, *Mingguan Djaja*. Juli 1964, hlm.3

³ Masri Singarimbun.1977. “Urbanisasi Apakah Itu Suatu Fenomena,” *Prisma*, Mei, hlm.4

⁴ *Ibid.*, hal 4

⁵Sartono, Kartodirjo dkk, *Sejarah Sosial : Konseptualisasi, Model dan Tantangannya*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), hlm.134

lalu kehidupan masyarakat perkotaan dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Penulisan sejarah pertanian yang berkembang antara lain tulisan Sartono Kartodirjo yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten*. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat sisi buram wajah Indonesia dengan menjadikan gelandangan serta kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangnya, sebagai fokus kajian dalam penelitian ini. Pemilihan tulisan mengenai gelandangan di Jakarta pada tahun 1970an sebagai fokus utama dikarenakan pada masa itu kota-kota besar di Indonesia masih sedikit. Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dengan segala daya tariknya memiliki potensi besar melahirkan kaum gelandangan dibandingkan dengan kota lainnya. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang sejarah masyarakat atau orang kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta.

Gelandangan merupakan bentuk gambaran kelompok masyarakat kelas bawah yang secara tidak langsung melakukan protes sosial dalam diam. Cermin protes terhadap penguasa yang belum bisa menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinannya. Gambaran kekejaman hidup jika tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai membuat mereka harus hidup menggelandang.

Kaum gelandangan dianggap sebagai kelas kasta terendah karena mereka identik dan dekat dengan sesuatu yang sifatnya bau, kotor, kumuh, dan miskin. Terlepas dari stigma negatif masyarakat luas terhadap gelandangan, tidak dapat dipungkiri bahwa gelandangan juga memberikan keuntungan tersendiri karena ada masanya mereka dapat dipekerjakan sebagai tenaga musiman misalnya kuli bangunan yang murah juga sebagai pemungut sampah sehingga secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam menciptakan kota Jakarta yang bersih. Historiografi tentang gelandangan di Jakarta khususnya era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang keberadaannya sering dipandang sebelah mata diharapkan dapat memberikan kontribusi dan warna baru dalam penulisan sejarah sosial di Indonesia.

Ali Sadikin atau yang biasa disapa Bang Ali disebut-sebut sebagai salah satu gubernur yang berhasil dan sukses dalam memimpin Jakarta selama dua periode jabatan berturut-turut. Pada masa kepemimpinannya, Ali Sadikin banyak melakukan pembangunan terutama infrastruktur dan perencanaan tata kota, ekonomi, religi, maupun seni budaya. Sebagian besar kebijakannya berfokus pada masalah kepadatan penduduk dan kemacetan. Hal ini menandakan bahwa masalah kepadatan penduduk dan kemacetan sudah pada tahap kronis

sehingga perlu ditangani dengan cepat. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, perjudian, gelandangan, pengemis, kriminalitas, pekerja seks komersil, dan lain sebagainya. Pada masa Ali Sadikin jumlah gelandangan cukup tinggi yang berbanding lurus dengan tingginya jumlah pendatang atau kaum urban ke Jakarta. Bahkan pemerintah gubernur Ali Sadikin sempat menginstruksikan Jakarta sebagai kota tertutup pada tahun 1970 untuk mengendalikan jumlah migrasi di Jakarta, meskipun tidak lama kemudian kebijakan ini dicabut. Kebijakan ini tentu saja tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain.

Penelitian ini akan membahas tentang : (1) latar belakang dikeluarkannya ketertiban gelandangan di Jakarta, (2) Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi gelandangan di Jakarta serta hasil implementasi atas kebijakan yang diambil, (3) Dampak implementasi kebijakan penertiban gelandangan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi.

METODE

Menurut Gilbert J Gerraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.⁷ Metode penulisan sejarah berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

Langkah pertama adalah Heuristik. Heuristik adalah suatu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber dan fakta untuk mendapatkan data-data keperluan penelitian sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Penelusuran sumber dilakukan di beberapa perpustakaan. Sumber yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia antara lain, arsip tentang penertiban kebijakan gelandangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, koran-koran sejawan seperti *Pos Kota*, *Berita Yudha*, *Pelita*, dan *Kompas* serta majalah-majalah seperti *Mingguan Djaja*, *Media Djaja*, *Gita Jaya* dan lain-lain. Majalah *Prisma* dan *Tempo* didapatkan dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Buku-buku tentang teori-teori sosial banyak diperoleh di Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, buku-buku penunjang seperti *Kemiskinan Di Perkotaan* karya Supardi Suparlan dan *Kemiskinan di Indonesia* merupakan koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun Jurnal dan tesis karya Sektiningsih

⁶ *Ibid.*, hlm 135

⁷ Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 53

dengan judul *Gelandangan di Surabaya (1950 – 1974)* didapatkan dari Perpustakaan Universitas Airlangga. Skripsi karya Diana Lusi Cahyandari *Gambaran Alienasi Pada Warga Pendatang (Urbanis) yang Hidup Sebagai Gelandangan di Jakarta dan Karya lainnya yakni skripsi karya Pasurdi Suparlan yang berjudul Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan yang Sudah Menetap di Jakarta* di dapatka dari Perpustakaan Universitas Indonesia.

Langkah kedua setelah pengumpulan sumber adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta Penelitian ini menggunakan kritik intern. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diverifikasi sehingga diperoleh sumber yang valid.

Langkah ketiga adalah interpretasi atau penafsiran yang sering menimbulkan subyektifitas. Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan.⁸ Menurut Berkhofer analisis sejarah ini bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta-fakta itu dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.⁹ Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis terhadap sumber-sumber yang telah lolos uji kritik. Penulis mencari hubungan antara fakta pada pokok permasalahan yang ditulis untuk ditafsirkan.

Langkah terakhir yakni, historiografi. Historiografi merupakan penulisan sejarah, atau bisa dikatakan sebagai tahap terakhir dalam metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Pada pembuatan historiografi, penulis harus mampu menjadikan fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih dan lolos uji menjadi suatu tulisan sejarah yang utuh dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Belakang dikeluarkannya kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta

Masalah gelandangan merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pengupayaan untuk mengatasi masalah gelandangan telah dilakukan sejak tahun 1962, salah satunya melalui operasi teratai menjelang Asian

Games. Jadi, sebelum masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah gelandangan. Pembersihan gelandangan sebelum masa Ali Sadikin diutamakan saat terjadi perhelatan internasional untuk memberikan citra yang baik di mata tamu-tamu asing seperti acara Ganefo, konferensi PATA, Asian Games, Dasawarsa Asia Afrika, dan lain sebagainya. .

Sebagian besar masyarakat gelandangan ini masih produktif, sehingga mereka ini masih bisa dimanfaatkan, sehingga dapat hidup seperti orang normal lainnya.¹⁰ Tenaga mereka dapat digunakan untuk bekerja di luar daerah yang potensi SDA melimpah. Mereka dapat mengolahnya dengan bercocok tanam juga bekerja di peternakan serta kuli-kuli bangunan guna meningkatkan pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Berbagai kasus tentang gelandangan yang marak di Jakarta juga menjadi salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan tata tertib daan penanggulangan. Misalnya kasus maraknya gelandangan-gelandangan cilik yang masih berumur belasan tahun. Pihak yang berwajib telah berhasil melakukan razia penertiban kemudian menampung para gelandangan yang terdiri dari orang tua-tua dan anak-anak. Akan tetapi, gelandangan-gelandangan cilik tersebut bermunculan kembali.¹¹

Kasus lain yang cukup meresahkan dan sulit diatasi adalah masalah rumah pelacuran dan gubuk-gubuk liar para gelandangan di sepanjang Kali Malang. Menurut keterangan Kamtibmas Jakarta Pusat, gubuk tersebut sudah sering ditertibkan oleh pihak walikota Jakarta Pusat, namun di kemudian hari rumah gelandangan dan WTS berdiri lagi.¹² Pemandangan seperti ini menyebabkan masyarakat Jakarta resah dan tidak nyaman dengan keberadaan para gelandangan.

Menghadapi masalah gelandangan pendatang ini, Pemerintah DKI Jakarta telah berulang kali melakukan razia yang tertangkap ditempatkan di luar kota. Akan tetapi, pada akhirnya mereka kembali ke tempat semula dan menjadi gelandangan lagi.¹³ Oleh karena itu, gelandangan tidak cukup hanya sampai pada tahap ditangkap dan disingkirkan melainkan perlu dilakukan tindak lanjut yang serius yakni upaya rehabilitasi dan

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1955), hlm. 100

⁹ Dudung, *op.cit.*, hlm.73

¹⁰Syahrul Bakhtiar, “Transmigran-Gelandangan Perlu Direhabilitasi” *Pelita*. Selasa 18 Januari 1977, hlm. 4

¹¹ “Banjir Gelandangan Cilik di Ibukota”, *Berita Yudha*, Jumat 08 Maret 1968, hlm. 2

¹² “Gubuk-gubuk Liar Sepanjang kali Malang Akan Dibersihkan”, *Sinar Harapan*, Kamis 12 April 1972, hlm. 2

¹³ “Gelandangan Ibukota Perlu Diperhatikan Pemerintah Pusat”, *Berita Yudha*, Selasa 18 Februari 1969, hlm. 2

resosialisasi dengan harapan mereka akan kembali hidup normal.

Menurut Gubernur Ali Sadikin, usaha penanggulangan gelandangan ini seharusnya juga melibatkan Pemerintah Pusat karena permasalahan gelandangan lebih banyak datang dari daerah lain.¹⁴ Kebijakan penertiban gelandangan dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta mengingat posisi strategis Jakarta sebagai ibukota. Jakarta dirancang sebagai kota metropolitan agar dapat sejajar dengan kota-kota besar internasional.

b. Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor lb.3/3/12/1967 tentang usaha penyelesaian gelandangan pasal 2 dijelaskan tempat-tempat publik yang terlarang sebagai tempat tinggal atau tidur bagi gelandangan. Tempat-tempat tersebut antara lain trotoar, taman, lapangan, di bawah jembatan, pinggir kali, stasiun, di pasar, dan lain-lain.

Mengatasi masalah gelandangan di Jakarta juga dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang termuat dalam prosedur tetap mengenai gelandangan Nomor B1752/Dir.II/8/1975. Di dalam prosedur tetap mengenai permasalahan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tercantum tugas seluruh aparat pemerintah dari jajaran kelurahan, kecamatan, dan kota. Di samping itu tugas mengurus gelandangan juga dikerahkan kepada beberapa badan milik pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Kebersihan, Dinas Pengawasan Bangunan Kota, Dinas Kesehatan Kota, Direktorat II, Direktorat III, Direktorat Transmigrasi, dan Dinas Pertamanan.

Tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah gelandangan ditempuh dengan dua cara yakni melalui upaya preventif yang merupakan tindakan pencegahan terhadap munculnya gelandangan dan upaya kuratif yakni, tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menertibkan gelandangan.

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

a. Jakarta Kota Tertutup (1970)

Meningkatnya arus urbanisasi ke Jakarta membuat ibukota semakin padat khususnya dari segi komposisi penduduk. Derasnya arus urbanisasi ini tidak diimbangi dengan meningkatnya lapangan pekerjaan

sehingga muncul berbagai eksekusi negatif yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mencoreng wajah ibukota.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk adalah migrasi masuk ke Jakarta. Antusias urbanisasi yang tinggi membuat pemerintah DKI Jakarta perlu mengambil langkah bijaksana agar dapat membendung jumlah kaum urban ke Jakarta. Upaya cukup berani dan tegas yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin adalah menjadikan kota Jakarta sebagai kota tertutup. Kebijakan ini semakin dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tahun 1970¹⁵ tentang pernyataan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang baru dari daerah lain.

Keputusan Jakarta sebagai kota tertutup, diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta mengingat arus urbanisasi sangat pesat. Pesatnya arus urbanisasi dapat membahayakan tatanan kota sehingga ini merupakan upaya untuk program pembangunan ibukota yang lebih terarah dan terencana sehingga tercapai sasaran dan tujuannya. Pada tanggal 5 Agustus 1970 Jakarta resmi dinyatakan sebagai kota tertutup, yang berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut.

Adapun orang-orang yang tidak diperbolehkan menetap atau datang ke Jakarta adalah mereka yang berasal dari luar Jakarta tetapi dengan tujuan yang tidak jelas, tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap yang resmi di Jakarta. Jadi pengecualian bagi mereka yang datang ke Jakarta untuk bekerja secara tetap atau untuk menempuh pendidikan dan memiliki tempat tinggal diperbolehkan menetap di Jakarta.

Sejak Jakarta dinyatakan sebagai kota tertutup mulai tanggal 5 Agustus 1970 sampai pada 1971 kaum urban yang masuk ke Jakarta sebanyak 16.885 orang. Para pendatang ini berasal dari berbagai daerah, dari Jateng sebanyak 5201 orang, Jabar 4684 orang, Sumatera Selatan sebanyak 1248 orang, Sumbar sebanyak 591 orang, Sumut sebanyak 846 orang, Irian Barat sebanyak 171, dan dari NTT 55 orang. Ternyata dari jumlah tersebut, ada 2% yang dikembalikan ke kampung

¹⁴ Ramadhan, K.H, *Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi*, (Jakarta : Ufuk Press, 2012), hlm.144

¹⁵ Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No lb.3/1/27/1970 pada tanggal 5 Agustus 1970 tentang Jakarta kota tertutup bagi pendatang baru.

halaman. Menurut Sjariful Alam, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 15%, sebelum Jakarta dinyatakan tertutup tercatat 10.000/bulan orang masuk ke Jakarta.¹⁶

Menurut Sjariful Alam berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 50% telah ditetapkan sebagai penduduk Jakarta dan telah memiliki KTP Jakarta karena memenuhi persyaratan kependudukan DKI Jakarta.¹⁷ Persyaratannya adalah telah memiliki pekerjaan tetap di Jakarta disertai surat keterangan dari majikan atau Perusahaan tempat bekerja serta telah memiliki alamat tinggal yang jelas disertai keterangan dari Lurah dan Camat setempat. Para pendatang tersebut juga harus menunjukkan surat bebas G 30 S/PKI serta keterangan pindah dari daerah asal mereka.¹⁸ Motif terbanyak kedatangan mereka ke Jakarta adalah untuk bekerja di perusahaan swasta, pegawai negeri, dan PRT serta untuk menempuh pendidikan.

b. Larangan Mengemis di Jakarta

Pengemis dan gelandangan memiliki makna dan arti yang berbeda. Akan tetapi, gelandangan bisa pula menjadikan pengemis sebagai pekerjaannya. Jadi disamping hidupnya menggelandang ke sana ke sini karena tidak memiliki tempat tinggal juga menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Melihat banyaknya pengemis di Jakarta yang semakin hari semakin meningkat membuat Pemerintah DKI Jakarta harus memikirkan perencanaan yang matang untuk mengatasinya.

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan tentang larangan mengemis di Jakarta. Di dalam SK tersebut dijelaskan bahwa pencaharian nafkah dengan jalan mengemis adalah tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sosial lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹⁹ Guna menciptakan keadaan tertib sosial yang baik di dalam wilayah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang perlu menertibkan para pengemis yang semakin berkeliaran dan dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban sosial di Jakarta.

Pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis, maka sekiranya masyarakat ingin beramal dapat disalurkan Badan-Badan amal. Selain itu, Pemda Jakarta melarang segala bentuk pengemisan, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cacat maupun orang-orang cacat dengan cara dan bentuk apapun dalam wilayah hukum DKI Jakarta. Tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menugaskan Kepala Direktorat II/Keamanan dan Ketertiban beserta para Walikota dan Instansi-instansi lainnya untuk melaksanakan Surat Keputusan ini, dalam bentuk razia, pembersihan, dan lain-lain. Di samping itu, Dinas Sosial DKI Jakarta juga mengadakan *follow-up* selanjutnya tentang pelaksanaan Surat Keputusan ini. Adapun pembiayaannya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta.

c. Meningkatkan Program KB

Meningkatkan Program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus meledak sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Usaha yang juga dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk mencegah tingginya jumlah gelandangan adalah melakukan program KB secara gratis. Seperti yang dilaporkan bahwa pada hari Selasa 13 Februari 1976 telah terjadi razia gelandangan di wilayah Senen. Ada 37 gelandangan ibu-ibu yang tertangkap kemudian di KB kan oleh tenaga medis Puskesmas Kecamatan Senen.²⁰

d. Memberikan Keterampilan Kerja

Pemberian keterampilan kepada masyarakat luas diharapkan mereka dapat memiliki bekal untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha secara mandiri sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Upaya-upaya pelatihan untuk mengurangi dan menyalurkan gelandangan dan pengangguran ke dunia kerja antara lain²¹ :

1) Proyek Latihan Kejuruan (PLK)

¹⁶ "Orang Baru Masuk Kota Jakarta" *Pos Kota*. Sabtu 09 Oktober 1971, hlm.2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁸ "Setahun Jakarta Kota Tertutup Pendatang Berkedok Sebagai Tamu Masih Membanjir Terus", *Kompas*. Rabu 18 Agustus 1971, hlm. 3

¹⁹ Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ca.7/1/16/1972 tentang larangan pengemisan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

²⁰ "Untuk Capai Target, Rame-rame Gelandangan Di KB-kan", *Pos Kota*. Rabu 14 Januari 1976, hlm. 5

²¹ Baharuddin M. *op.cit.*, 388-401

Proyek milik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini adalah dengan melakukan pelatihan keterampilan kejuruan untuk anak-anak putus sekolah untuk siap diterjunkan ke lapangan kerja. Proyek ini untuk mencegah munculnya pengangguran agar dapat menekan jumlah gelandangan.

2) Proyek Latihan Kerja Keliling (LKK)

Proyek ini terdapat di wilayah Jawa Barat, proyek ini juga mengusahaakan keterampilan seperti montir dan pertukangan. Sasarannya adalah pemuda-pemuda desa di daerah agar mereka dapat membuka usaha sendiri di daerahnya.

3) Proyek Latihan Keterampilan Kerja di Jakarta

Sasaran dari proyek ini adalah anak-anak Jakarta yang mengalami masalah sosial ekonomi dan sosial psikologis. Keterampilan yang diberikan antara lain : menjahit, memasak, montir, las, dan kerajinan tangan.

4) Proyek Padat Karya

Proyek yang diusahakan untuk daerah pinggiran kota atau di pedesaan untuk menyerap tenaga kerja dengan memanfaatkan investasi asing.

5) Proyek Tenaga Kerja Sukarela

Proyek ini ditujukan kepada para sarjana untuk mengabdikan ke tempat-tempat yang jauh dan terpencil. Setelah selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan mereka akan diangkat sebagai karyawan tetap.

6) Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Usaha-usaha Swasta

Upaya yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan pengembangan keterampilan dan kecakapan dalam mengelola perusahaan-perusahaan swasta.

7) Proyek Kredit Investasi Kecil (KIK)

Kredit ini ditujukan kepada pengusaha yang hendak mengembangkan usahanya tetapi kekurangan modal. Diharapkan dengan bunga yang rendah akan membuat usaha-usaha ini maju pesat dan dapat menarik tenaga kerja

8) Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Kegiatan wajib lapor ini berdasarkan pada SK Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 dengan penetapan wajib lapor lowongan pekerjaan bagi setiap

pengusaha atau pengurusnya kepada Menteri Tenaga Kerja.

2. Upaya Kuratif

a. Bimbingan Individual

Pendekatan secara personal atau individual adalah dengan mendekati dan mendatangi mereka satu per satu. Mereka diajak berbicara mengenai permasalahan dan keluhan mereka selama menggelandang. Di samping itu, diadakan bimbingan atau pengarahan secara intensif di pemukiman para gelandangan dengan diberikan motivasi-motivasi agar mau keluar dari kehidupan yang tidak wajar dan tidak merugikan kepentingan umum yang tidak sesuai dengan falsafah dan pandangan bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

b. Razia

Razia merupakan usaha pembersihan (*sweeping* gelandangan) dari tempat-tempat umum yang mengganggu keamanan dan ketertiban sosial masyarakat. Razia juga dapat diartikan sebagai penangkapan beramai-ramai dan pemeriksaan serentak terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang gelandangan melakukan operasi. Razia dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Razia dilakukan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor Ib.13/3/42/1967 yang disempurnakan dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor B.1752/Dir.II/8/1975 Tentang Prosedur Tetap Mengenai Gelandangan. Sebelum diadakan razia akan diadakan rapat team terlebih dahulu oleh semua jajaran yang berkaitan dengan pembersihan gelandangan di Jakarta. Koordinasi dengan berbagai lembaga sosial dan pihak keamanan juga diperlukan. Razia ini bisa diadakan rutin setiap minggu, setiap bulan bahkan ada yang dilancarkan dalam beberapa hari. Pengambilan waktu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Berikut ini merupakan beberapa contoh tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk implementasi kebijakan penertiban gelandangan berupa razia yang dikutip dari beberapa surat kabar antara lain:

1) Tahun 1972

Harian Pos Kota 25 April 1972 yang berjudul *Razia Non Stop Gelandangan Monas* dipaparkan bahwa dalam waktu satu minggu Komseko 711 Djatibaru telah mengadakan razia serentak terhadap

gelandangan yang berada di Monas dan sekitarnya dan berhasil mengumpulkan sebanyak 339 gelandangan.

2) Tahun 1973

Berita yang termuat dalam Koran Pos Kota Jumat 22 Juni 1973 yang berjudul *232 Gelandangan Kena Ranzau* diterangkan bahwa sebanyak 232 orang gelandangan berhasil ditangkap dalam suatu razia di Gunung Sahari dan Kemayoran dalam pelaksanaan penertiban, demikian diperoleh berita dari Dinas Sosial DKI Jaya.

3) Tahun 1974

Seperti yang termuat dalam harian Pos Kota Senin 1 April 1974 yang berjudul *Gelandangan Kena Razia Terus Ditrasmigrasikan* diberitakan tentang Operasi penertiban di wilayah Jakarta Timur terhadap pedagang-pedagang, para gelandangan, dan gubuk-gubuk liar di sekitar jalan Matraman Raya dan sepanjang Kampung Melayu Jatinegara yang merupakan operasi pembersihan untuk menyambut Konferensi PATA.

4) Tahun 1975

Surat kabar Pos Kota pada Sabtu 20 Desember 1975 yang berjudul *Kamtib Jakarta Utara Saup 224 Gelandangan* berisi tentang operasi gelandangan yang dilakukan oleh Petugas Kamtib Jakarta Utara berhasil menggaruk 224 gelandangan. Mereka-mereka ini adalah gelandangan yang berada di Jalan Sulawes, Jl. Yos Sudarso, Jl. Lodan, Jl. Ended, dan stasiun Kereta Api Tanjung Priok.

5) Tahun 1976

Pos Kota Rabu 04 Februari 1976 memuat berita yang berjudul *Keamanan Kelurahan Krukut Bersihkan Gelandangan* yang menjelaskan bahwa untuk menjaga keamanan dan kebersihan pemandangan kota sebagai kota Metropolitan maka di kelurahan Krukut telah dilakukan pembersihan terhadap kaum gelandangan.

6) Tahun 1977

Berita tentang gelandangan dimuat dalam Pos Kota Rabu 22 Juni 1977 dengan judul *35 Gelandangan Jaksel dididuk Kamtib*. Pada surat kabar ini dijelaskan bahwa sebanyak 35 orang gelandangan di Jakarta Selatan berhasil diamankan oleh

satuan Kamtib Jaksel yang bekerja sama dengan Sudinsos. Mereka yang ditangkap selanjutnya akan dikirim ke Pondok Bambu.

c. Rehabilitasi

Selanjutnya upaya lainnya setelah dilakukan razia terhadap para gelandangan ini adalah melakukan rehabilitasi dan resosialisasi sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor lb.13/3/42/1967 yang disempurkan dengan adanya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor B.1752/Dir.II/8/1975 Tentang Prosedur Tetap Mengenai Gelandangan. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan kembali.

Pada pelaksanaan rehabilitasi, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga sosial untuk menampung dan memenuhi kebutuhan mereka selama menjalani masa pemulihan atau bimbingan. Penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan dari gelandangan. Pembagian lembaga-lembaga sosial tersebut adalah sebagai berikut²² :

1) Panti-panti Sosial Milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Panti-panti ini yang memang khusus dibangun untuk menampung para gelandangan yang akan mengikuti program transmigrasi berdasarkan kesadaran diri yang dilakukan secara perorangan/individual. Di sini, mereka akan dibina secara mental, diberi bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan kerja. Pelatihan dan pembinaan ini dilakukan agar mereka siap untuk membangun daerah baru di luar Jawa yang juga keras karena harus berhadapan dengan alam dan lingkungan baru yang masih liar.

2) PRTS (Pusat Rehabilitasi Tuna Sosial) Mulyadi Joyomartono

Lokasinya berada di Bekasi di bawah kepemilikan Departemen Sosial. Tempat ini diperuntukkan bagi calon transmigran yang tidak memiliki pekerjaan yang semuanya berasal dari Pulau Jawa. Sama seperti di Panti Sosial mereka juga diberi pembinaan mental, bimbingan sosial serta pendidikan keterampilan sebagai bekal kerja di tanah garapan baru.

3) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Pondok Bambu

²²Baharuddin. op. cit., hlm. 600-601

LPK Pondok Bambu adalah penempatan gelandangan yang terkena kasus hukum. Gelandangan yang masuk ke LPK ini adalah mereka yang tersandung hukum karena menggelandang, mengemis (UU larangan mengemis dan bergelandang pasal 504, 505 KUHP)²³ atau melakukan usaha pelacuran di tempat-tempat umum. Ada pula yang terlibat kriminalitas seperti tertangkap karena mencuri, merampok dan juga melakukan tindakan-tindakan asusila lainnya. Akan tetapi, selain menjalankan proses hukum yang berlaku seperti tuntutan, mengikuti persidangan, dan menjalankan hukuman mereka juga mendapatkan bimbingan mental, pendidikan serta latihan keterampilan agar kelak jika mereka keluar dari LPK dapat kembali normal hidup bermasyarakat. LPK Pondok Bambu merupakan LPK di Indonesia yang dikhususkan untuk tempat tahanan orang-orang gelandangan dan dibangun oleh Pemerintah DKI dengan kapasitas 200 orang. Dalam Sekali seminggu tepatnya setiap hari Sabtu, 100 orang diajukan dalam sidang pengadilan terhadap mereka yang dituduh melanggar pasal 504 dan 505 yang kemudian divonis dan mendapat hukuman tiga bulan bagi pelanggar-pelanggarnya.²⁴ Pada tahun 1974 perkara orang tuna karya tuna wisma yang masuk ke Kejaksaan Negeri Timur tercatat sebanyak 268 perkara, kemudian pada tahun 1975 meningkat menjadi 1.075 perkara dan pada tahun 1976 meningkat lagi menjadi 2.144 perkara.²⁵

4) Panti Pendidikan Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo

Panti ini berada di bawah kepemilikan Departemen Sosial. Panti ini dikhususkan bagi para perempuan gelandangan tuna susila/WTS yang tertangkap dalam sebuah operasi/razia. Mereka juga dibina agar mau keluar dari kehidupan malam yang mengerikan.

5) Panti Asuhan Khusus Klender

Panti yang merupakan kepemilikan dari Departemen Pemda. DKI Jakarta merupakan tempat yang dipakai untuk menampung sementara para gelandangan. Mereka terdiri dari anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Di sini, anak-anak dinetralkan/dijauhkan dari pengaruh yang bebas, liar, dan apatis. Selanjutnya mereka dikirim ke Panti Asuhan lain untuk tindakan lanjutan.

6) Panti Werdha Cipayung

Panti Werdha Cipayung bernaung di bawah kepemilikan Pemerintah DKI Jakarta dan PW Budi Mulia Kampung Rambutan milik Departemen sosial. Kedua tempat ini dimanfaatkan untuk menampung para gelandangan yang sudah tua/jompo yang tidak memungkinkan untuk disalurkan ke dunia kerja atau ditransmigrasikan. Di Panti ini para gelandangan jompo dirawat dan diberi pembinaan rohani. Mereka juga diberi aktivitas ringan untuk mengisi kesibukan sekaligus hiburan di waktu luang.

7) Panti Laras yang terdapat di Cengkareng dan Cipayung.

Panti ini dikhususkan bagi gelandangan yang mengalami sakit kejiwaan atau gangguan mental. Mereka ditampung dan dirawat selayaknya orang-orang sakit jiwa yang memang membutuhkan perhatian dan pengobatan khusus. Di samping gelandangan yang sakit jiwa, bagi sebuah keluarga jika ada salah satu dari anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat merawat sendiri diperbolehkan membawa ke Panti Laras atau ke Rumah Sakit Grogol yang memang bekerja sama dengan Panti Sosial milik pemerintah.²⁶

8) Rumah Sakit Budi Asih Cawang

Rumah Sakit ini bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta yang merupakan tempat perawatan bagi para gelandangan yang mengidap penyakit fisik. Mereka mendapatkan pengobatan dan perawatan secara gratis.

9) Rumah Sakit Sitanala

²³“Jumlah Tuna Karya di DKI Berkurang Tersu Menerus” *Pos Kota*. Selasa 17 Februari 1976, hlm. 3

²⁴“Jika Memiliki KTP Gelandangan dan WTS yang Dijaring Kamtib Bisa Dibebaskan” *Pelita*. Rabu 05 Oktober 1977, hlm. 2

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

²⁶ “Masih Banyak Tuna Wisma dan Orang-orang Sakit Jiwa yang Bergelandang” *Pos Kota*. Sabtu 16 Februari 1974. Hal 1-2

Rumah sakit ini juga bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta yang merupakan penampungan dan pengobatan bagi gelandangan yang mengalami penyakit kusta.

10) Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo.

Dinyatakan bahwa dalam SK Gubernur yang dikeluarkan pada bulan Desember 1973 menyatakan bahwa jika RT/RW maupun perorangan menemukan orang terlantar yang perlu mendapatkan perawatan karena sakit, luka, kecelakaan dan sebagainya diminta untuk melaporkan ke PMI Cabang Jakarta. PMI akan mengangkut orang tersebut ke RS Tjipto Mangunkusumo untuk dirawat dan diperiksa. Apabila pertolongan pertama dianggap cukup, RS Tjipto Mangunkusumo akan menghubungi Dinas Kesehatan DKI untuk membawa orang tersebut ke tempat khusus perawatan Dinas Sosial DKI Jakarta. Mereka yang sudah sembuh akan ditampung di Panti Sosial Menteng Atas dan jika memerlukan perawatan lebih lanjut, akan ditangani oleh Rumah Sakit Budi Asih Cawang III, sedangkan mereka yang terlalu parah akan dirawat di Klinik Panti Karya Asuhan Budi Cengkareng.²⁷

Berbagai usaha pembangunan panti-panti sosial yang dibangun oleh pihak pemerintah maupun swasta semuanya ditujukan untuk merehabilitasi gelandangan dan memberikan bimbingan mental, latihan keterampilan, dan kerja agar mereka dapat dikembalikan ke masyarakat. Akan tetapi, efektifitasnya dirasa kurang karena Panti Sosial ini belum menyentuh permasalahan yang sebenarnya dari para gelandangan, yaitu keengganan kembali ke daerah asal guna mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk membangun daerahnya atau membuat usaha baru. Sehingga yang terjadi di dalam praktek pembinaan sosial ini adalah para gelandangan yang keluar masuk panti sosial.

Berdasarkan tabel 5.1 (Hasil Operasi Gelandangan di Jakarta Pada Tahun 1972-1977) telah berhasil menampung sebanyak 23.695 orang gelandangan yang tersebar di panti-panti sosial di Jakarta.

Sementara jumlah gelandangan yang berhasil di jaring sebanyak 76.089 orang gelandangan. Jadi sekitar 31 % gelandangan berhasil ditampung di panti sosial dari keseluruhan jumlah gelandangan. Jumlah yang ditampung ini adalah mereka yang sudah melalui tahap *screening*.

Walaupun tingkat keberhasilan dari panti-panti sosial tidak terlalu tinggi, akan tetapi ini merupakan sebuah upaya tindak lanjut yang cukup baik dari pihak Pemerintah dalam menanggulangi gelandangan. Pengadaan panti-panti sosial diharapkan dapat memunculkan kesadaran diri dari untuk lepas dari kemiskinan.

d. Transmigrasi

Pada tahun 1974/1975 Pemda DKI Jakarta menargetkan 1.500 KK untuk ditransmigrasikan ke luar Jawa. Transmigrasi umum ini dapat diikuti oleh semua warga Jakarta baik bekas ABRI, Pramuka, sopir, wartawan maupun gelandangan dengan kesadaran tanpa paksaan. Setelah melewati seleksi administratif mereka akan diberi pelatihan dan pendidikan bertani.²⁸

Penanganan terhadap gelandangan diupayakan secara terus menerus pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Hal ini terlihat dari banyaknya razia-razia dan rehabilitasi terhadap para gelandangan tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah DKI Jakarta beserta jajarannya untuk membebaskan Jakarta dari gelandangan. Upaya pemberantasan terhadap gelandangan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras dan tanggung jawab penuh guna mengatasi salah satu masalah kemiskinan yang merupakan borok pada wajah ibukota.

Bagi para gelandangan yang tidak mau dipulangkan ke kampung halamannya diberikan pilihan lain yakni dengan mengikuti program transmigrasi. Jika ingin mengikuti program transmigrasi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Sudah berkeluarga, pemerintah menyediakan program nikah massal bagi mereka yang belum menikah antar sesama gelandangan jika memang berjodoh.
- 2) Umur maksimal 45 tahun agar tetap produktif.

²⁷ Kompas. *op.cit.*, hlm. 1-2

²⁸“Masuk Ke Rumah Bergoyang-goyang” *Pos Kota*. Jumat 9 Agustus 1974, hlm. 3

- 3) Memiliki pengetahuan dasar tentang pertanian dan perkebunan karena di tempat-tempat baru mereka akan membuka hutan untuk pertanian.
- 4) Bebas G 30 S/PKI untuk menghindari kelompok yang akan mengancam NKRI.
- 5) Sehat baik secara jasmani dan rohani.
- 6) Atas dasar kemauan diri sendiri.²⁹

Mereka yang memenuhi syarat-syarat akan dimasukkan dalam Bengkel-bengkel Kerja Dinas Sosial DKI untuk diberi bimbingan mental dan latihan keterampilan, selanjutnya mereka akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi (Pemerintah Pusat) untuk dikirim ke daerah-daerah di luar Jawa. Biaya untuk menyalurkan mereka, setiap KK Dinas Sosial DKI mengeluarkan dana sekitar Rp.350.000,-. Dalam tahun 1974 saja misalnya Pemerintah daerah DKI Jakarta menghabiskan uang Rp.335.500.000,- untuk 711 KK sedangkan pada tahun 1975 menghabiskan biaya Rp. 384.500.000,- untuk 769 KK bekas tuna karya yang dipersiapkan untuk transmigrasi yang mana orang-orang ini justru kebanyakan pendatang dari daerah lain yang tertangkap karena razia dan tidak mau dikembalikan ke kampung halaman.³⁰

Meskipun ada beberapa keluhan dari para transmigran bekas gelandangan ini mengenai tempat baru yang lebih keras dan kurangnya fasilitas serta sarana prasarana yang didapatkan, tetapi banyak pula di antara mereka yang berhasil. Transmigran yang sudah berhasil ini sudah memiliki rumah dan ladang sendiri. Di samping itu mereka juga berhasil menyekolahkan anak-naknya dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan ke jenjang yang lebih tinggi yang mana kemungkinannya sangat kecil pencapaian itu kan mereka dapatkan jika masih menggelandang di Jakarta.

e. Dikembalikan ke Daerah Asal

Usaha memulangkan ke kampung halaman atau daerah asalnya, dengan harapan dapat membangun potensi daerahnya sendiri. Hal ini tentu saja membutuhkan kerja sama antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah daerah luar Jakarta agar orang-

orang yang kembali dipulangkan tidak kembali ke Jakarta jika hanya sekedar menggelandang.

Mereka yang dipulangkan umumnya tuna karya yang berasal dari luar Jawa. Biaya pemulangan per orang rata-rata Rp. 2.500,-. Pada 1974 dikeluarkan lebih dari Rp. 1.500.000,- untuk 2394 jiwa dan pada tahun 1975 dikeluarkan Rp. 20.000.000,- untuk 6.103 jiwa. Melihat kondisi di lapangan, biaya penanggulangan tunakarya cukup besar. Jika pendatang baru tetap datang ke Jakarta, beban ini tampaknya tidak akan berakhir.³¹

Berdasarkan keterangan dari Wakil Walikota Jakarta Pusat Drs. A. Musyanif adanya gelandangan yang dipulangkan ke daerah asalnya kembali lagi ke Jakarta yang disinyalir naik kereta api barang. Pemda DKI Jakarta mengharapkan adanya pengawasan yang lebih intensif dari pihak PJKA.³²

f. Disalurkan Kerja

Setelah mendapat bimbingan keterampilan kerja, para gelandangan disalurkan ke dunia kerja. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyalurkan kerja dengan mengirim ke proyek-proyek kerja ke luar negeri dan ke luar pulau Jawa.

c. Hasil Operasi Gelandangan Pada Tahun 1972-1977

Pada tahun 1972 terdapat sejumlah 467 operasi gelandangan, dengan jumlah yang terjaring adalah 20.408 orang, jumlah gelandangan yang ditampung 6.663, jumlah gelandangan yang disalurkan 787, jumlah gelandangan yang dipulangkan 1.065, jumlah gelandangan yang disingkirkan adalah 11.893, jumlah gelandangan yang dinikahkan 71 orang.

Selanjutnya, pada 1973 jumlah operasi yang dilakukan adalah 244 operasi, jumlah gelandangan yang terjaring adalah 14.620 orang, jumlah gelandangan yang ditampung adalah 5.520 orang, jumlah gelandangan yang disalurkan adalah 1.999 orang, jumlah gelandangan yang dipulangkan ke daerah asal 4.272 orang, jumlah gelandangan yang disingkirkan ke luar Jakarta 3.009 orang, jumlah gelandangan yang dinikahkan 811 orang.

Pada tahun 1974 jumlah operasi yang dilakukan adalah 172 operasi, jumlah gelandangan yang terjaring adalah 11.752 orang, jumlah gelandangan yang ditampung adalah 6.514 orang, jumlah gelandangan

²⁹“Jumlah Tuna Karya Berkurang Terus Menerus “, *Pos Kota*. Selasa 17 Februari 1976 hlm.3

³⁰ Ibid., hlm.3

³¹Gita Jaya :*Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*,

(Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1977), hlm. 202

³²“287 Gelandangan Kena Operasi Cuma 6 yang Ditransmigrasikan” *Pos Kota*. Rabu 17 September 1975, hlm. 6

yang disalurkan adalah 2.010 orang, jumlah gelandangan yang dipulangkan ke daerah asal 3.228 orang, jumlah gelandangan yang disingkirkan ke luar Jakarta tidak ada, jumlah gelandangan yang dinikahkan 822 orang.

Pada tahun 1975 jumlah operasi yang dilakukan adalah 239 operasi, jumlah gelandangan yang terjaring adalah 14.786 orang, jumlah gelandangan yang ditampung adalah 3.565 orang, jumlah gelandangan yang disalurkan adalah 1.941 orang, jumlah gelandangan yang dipulangkan ke daerah asal 8.010 orang, jumlah gelandangan yang disingkirkan ke luar Jakarta 1.276 orang, jumlah gelandangan yang dinikahkan 816 orang.

Pada tahun 1976 jumlah operasi yang dilakukan adalah 91 operasi, jumlah gelandangan yang terjaring adalah 10.239 orang, jumlah gelandangan yang ditampung adalah 705 orang, jumlah gelandangan yang disalurkan adalah 1.270 orang, jumlah gelandangan yang dipulangkan ke daerah asal 8.264 orang, jumlah gelandangan yang disingkirkan ke luar Jakarta tidak ada, jumlah gelandangan yang dinikahkan 495 orang.

Pada tahun 1977 (Januari-Juni) jumlah operasi yang dilakukan adalah 35 operasi, jumlah gelandangan yang terjaring adalah 4.284 orang, jumlah gelandangan yang ditampung adalah 728 orang, jumlah gelandangan yang disalurkan adalah 740 orang, jumlah gelandangan yang dipulangkan ke daerah asal 2.816 orang, jumlah gelandangan yang disingkirkan ke luar Jakarta tidak ada, jumlah gelandangan yang dinikahkan 259 orang.

d. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Gelandangan

1. Dampak Sosial

a. Menjaga kebersihan dan keindahan kota

Gelandangan bisa hidup dengan kondisi yang kumuh dan liar seperti di pinggiran rel kereta, tepi sungai, pasar, stasiun dan lain sebagainya. Pembersihan gelandangan dengan membakar gubuk-gubuk liar ini bertujuan untuk membersihkan kota.

b. Menjaga keamanan dan ketertiban

Operasi terhadap gelandangan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di ibukota. Penertiban terhadap gelandangan ini diharapkan dapat menjaga kemananan dan ketertiban di Jakarta. Penertiban ini juga

ditujukan kepada sejumlah gelandangan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersil.

c. Membangun rumah tangga

Para gelandangan dinikahkan dengan sesama gelandangan untuk mengikuti program transmigrasi. Hal ini karena salah satu syarat untuk mengikuti program transmigrasi adalah sudah menikah atau berkeluarga. Mereka yang dinikahkan akan membangun keluarga baru di tempat baru dengan harapan mereka yang berkeluarga akan lebih memiliki tanggung jawab dan kehidupan baru bersama keluarga.

2. Dampak Ekonomi

a. Mampu membuka lahan baru di luar Jawa

Banyak gelandangan yang berhasil ditransmigrasikan ke Luar Jawa. Program transmigrasi dilakukan untuk pemerataan jumlah penduduk di Indonesia juga untuk memperbaiki ekonomi penduduk miskin di Jawa seperti ekonomi para gelandangan. Tercatat pada tahun 1974 saja misalnya Pemerintah daerah DKI Jakarta mengirim 711 KK dan pada 1975 sebanyak 769 KK telah berhasil ditransmigrasikan ke berbagai Pulau di Luar Jawa. Banyak diantara gelandangan ini yang cukup berhasil mengolah tanah garapan baru khususnya mereka yang memiliki semangat, jiwa ulet, dan matu bekerja keras. Hasilnya mereka sudah bisa memiliki tabungan, mampu menyekolahkan anak-anaknya dari hasil mengolah tanah pertanian.

b. Gelandangan berhasil disalurkan kerja.

Berdasarkan pemberitaan di salah satu surat kabar dijelaskan bahwa sebanyak 100 orang bujangan dari para tuna wisma dan tuna karya telah berhasil diberangkatkan dengan tujuan ke Halmahera. Di samping itu, Pemberangkatan para gelandangan, telah dilakukan Dinas Sosial sebanyak tiga kali. Pertama, sebanyak 25 KK pada bulan Januari 1972 ke Bengkulu. Pemberangkatan kedua pada bulan Februari 1972 sebanyak 50 KK ke Kandari dan yang ketiga, sebanyak 100 bujangan bulan Juli 1972 ini ke Halmahera.³³

3. Dampak Psikologi

a. Perubahan Psikologis

Perubahan Psikologis tampak dari timbulnya kesadaran dari diri gelandangan. Misalnya seperti gelandangan ditampung di Panti Sosial I Plmpang maupun yang ada di

³³ "Gelandangan Ibukota Kemarin ke Halmahera", *Pos Kota*, Rabu 19 Juli 1972, hlm. 2

Panti Sosial V Kebon Bawang baru sadar bahwa hidup sebagai gelandangan di Ibukota merupakan tindakan yang salah. Banyak diantara mereka yang mendaftarkan diri sebagai calon transmigran.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori kekuasaan yang membuat seseorang atau kelompok orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin memiliki kekuasaan yang diperoleh melalui legitimasi sehingga memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui beberapa Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ali Sadikin. Seperti yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor B.1752/Dir.II/8/1975 tentang prosedur tetap mengenai gelandangan, SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor 4.1/44/69 Tanggal 11 Desember 1967 tentang tata kerja dan pembidangan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi gelandangan, SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor lb.3/3/12/67 tentang usaha penyelesaian masalah gelandangan, dan keputusan lain yang mendukung pelaksanaan penertiban gelandangan. Penertiban wilayah Jakarta dari berbagai permasalahan sosial juga tertuang dalam Lembaran Daerah Nomor 101 tanggal 17 Oktober 1972 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perda Nomor 3 Tahun 1972 yang meliputi masalah ketertiban lalu lintas, kebersihan lingkungan, sampah, air bersih, tuna wisma, tuna susila, perumahan, dan lain sebagainya.
2. Implementasi penertiban gelandangan dilakukan melalui tindakan preventif dan kuratif. Tindakan preventif merupakan upaya pencegahan munculnya gelandangan di Jakarta. Tindakan preventif dilakukan dengan cara menjadikan Jakarta sebagai kota tertutup (1970), larangan mengemis di Jakarta, meningkatkan program KB, memberikan keterampilan kerja (Proyek Latihan Kejuruan, Proyek Pelatihan Kerja Keliling, Proyek Latihan Keterampilan Kerja di Jakarta, Proyek Padat Karya, Proyek Desa Pemuda KNPI, Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Usaha-Usaha Swasta,

Proyek Kredit Investasi Kecil, Wajib lapor Lowongan Pekerjaan). Melalui upaya-upaya pencegahan yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang akan menyebabkan munculnya bibit-bibit gelandangan. Upaya yang kedua adalah melalui tindakan kuratif. Tindakan kuratif dilakukan sebagai langkah nyata dalam menangani gelandangan di Jakarta. Upaya kuratif dilakukan melalui beberapa tahapan yakni, bimbingan individual, razia/pembersihan dan penangkapan terhadap gelandangan yang berhasil ditertibkan, rehabilitasi di panti-panti sosial yang telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Jakarta, program transmigrasi, mengembalikan gelandangan ke kampung halaman, menyalurkan ke dunia kerja. Operasi gelandangan ini dilakukan di sejumlah tempat yang menjadi sarang gelandangan seperti di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jatinegara, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Tanjung Priok, Terminal kampung Melayu, Jalan Mangga Besar, Kali Angke, Kali Besar, sepanjang Kali Malang, dan sejumlah tempat lainnya di Jakarta.

3. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penertiban gelandangan ini meliputi tiga aspek, yakni sosial, ekonomi, dan psikologis. Dampak sosial yang terjadi adalah menertibkan dan mengamankan kota, menjaga kebersihan dan keindahan, dan membangun rumah tangga baru (khusus gelandangan yang dinikahkan masal karena mengikuti program transmigrasi). Dampak ekonomi adalah mengurangi angka pengangguran karena banyak di antara gelandangan yang berhasil disalurkan ke dunia kerja serta banyak pula di antara para gelandangan yang berhasil membuka lahan baru di daerah transmigran. Sedangkan dampak psikologis yang ditimbulkan adalah timbulnya kesadaran dalam diri gelandangan bahwa pekerjaan menggelandang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mampu mengubah pola pikir mereka yang bermental gelandangan, pemalas, dan kumuh menjadi masyarakat yang memiliki etos kerja keras, mandiri, dan mampu berkarya.
4. Kebijakan penertiban gelandangan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin khususnya pada tahun 1972 sampai tahun 1977 dirasa belum berhasil membebaskan Jakarta dari gelandangan. Tiap tahun jumlah operasi gelandangan mengalami penurunan, kecuali pada

³⁴ "Gelandangan Sadar Hidupnya Tak Tenang", *Pos Kota*, Rabu 19 Nopember 1975, hlm.2

tahun 1975. Jika dirata-rata jumlah gelandangan yang tertangkap dalam satu kali operasi adalah sebagai berikut, pada tahun 1972 jumlahnya 48 orang, tahun 1973 jumlahnya 60 orang, tahun 1974 jumlahnya 68 orang, tahun 1975 jumlahnya 61 orang, tahun 1976 jumlahnya 112 orang, tahun 1977 jumlahnya 122 orang. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sedikit jumlah operasi gelandangan semakin banyak jumlah gelandangan yang tertangkap dalam satu kali operasi. Dengan demikian, dapat diketahui meskipun pemerintah gencar melakukan operasi gelandangan tetapi jumlahnya masih terus meningkat. Hal ini karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung tidak memihak gelandangan, berbagai solusi yang ditawarkan juga belum bisa mengatasi masalah gelandangan. Gelandangan yang ditampung di panti-panti sosial dan rehabilitasi selama periode tahun 1972 sampai 1977 adalah 23.695 orang. Sementara itu, jumlah gelandangan yang berhasil disalurkan adalah 8.747 orang. Jumlah ini relative kecil bila dibandingkan dengan jumlah gelandangan yang berhasil terjaring mencapai 76.089 orang. Jadi, hanya sekitar 11,5% yang berhasil disalurkan dari keseluruhan jumlah gelandangan yang berhasil terjaring.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas saran yang diajukan adalah upaya menanggulangi gelandangan harus dilakukan dengan tekad yang kuat, serius, dan konsisten. Kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosia, Dinas Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kamtib serta pejabat-pejabat yang berwenang serta partisipasi masyarakat. Jakarta harus disetting dengan suasana yang membuat gelandangan menjadi tidak betah dan dengan kesadaran diri mau meninggalkan Jakarta baik kembali ke kampung halaman atau mengikuti program transmigrasi.

Pemerataan pembangunan perlu dilakukan agar pusat akses informasi, pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi tidak berkumpul dalam satu titik di ibukota melainkan dapat menyebar ke daerah-daerah. Pemerintah pusat perlu mengupayakan pembangunan di desa-desa secara adil dan merata. Setiap daerah di luar Jakarta perlu memberdayakan semua potensi SDA dan SDM yang dimiliki untuk menekan jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi. Diharapkan setiap daerah mampu menjadi kawasan mandiri, mampu mengembangkan industri, memberdayakan UKM, dan penduduknya berjiwa wirausaha.

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya jika ingin mengambil tema yang serupa bisa lebih memfokuskan kajian spasial, misalnya membatasi wilayah penelitian misalnya khusus Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan lain-lain. Batasan temporalnya bisa lebih diperluas misalnya periode sebelum atau setelah kepemimpinan Ali Sadikin. Peneliti selanjutnya juga dapat mencari sumber arsip SK yang dikeluarkan oleh walikota di wilayah Kota Jakarta tentang pelaksanaan dan prosedur operasi gelandangan.

Tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan pembelajaran sejarah khususnya untuk kelas XII Sejarah Peminatan KD. 3.8 Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Materi ini sesuai karena periode yang dipakai penulis adalah antara tahun 1972-1977 tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin sebagai awal masa Orde Baru

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip:

- Lembaran Daerah Nomor 101 tanggal 17 Oktober 1972 Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perda Nomor 3 Tahun 1972.
- SK Gubernur Nomor B.1752/Dir.II/8/1975 Tentang Prosedur Tetap Mengenai Gelandangan
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor D.III.a.4/i/42/73 Tanggal 25 Desember 1973 tentang tata kerja dan pembedangan tugas serta tanggung jawab dalam penyelesaian orang-orang terlantar yang memerlukan perawatan atau meninggal dunia.
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor Ca.7/i/16/72 Tanggal 3 Maret 1972 tentang larangan pengemis dalam wilayah DKI Jakarta
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor 4.1/44/69 Tanggal 11 Desember 1967 tentang Tata Kerja dan Pembedangan Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Operasi Gelandangan.
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor Ca.4.1/44/69 Tanggal 11 Maret 1969 tentang tata kerja pembedangan tugas serta tanggung jawab dalam penyelesaian orang-orang terlantar yang memerlukan perawatan
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor lb.3/3/12/67 Tentang Usaha Penyelesaian Masalah Gelandangan.
- SK Gubernur KDKI. Jakarta Nomor Bd.5/2/58/1972 tentang penertiban bangunan-bangunan, rumah-rumah, pendudukan dan atau penghuni liar di dalam wilayah DKI Jakarta.
- SK Gubernur KDKI Kota Jakarta No lb.3/1/27/1970 pada tanggal 5 Agustus 1970 tentang pernyataan Jakarta

sebagai kota tertutup bagi pendatang baru dari daerah lain.

SK DPRD GR DKI Jakarta Nomor 14/P/DPRD-GR/1970 yang memuat tentang pernyataan DPRD GR Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap kebijaksanaan gubernur kepala daerah untuk menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup.

SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor B.VII-3516/a/1/1975 tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Sumber Koran:

- “Banjir Gelandangan Cilik di Ibukota”, *Berita Yudha*, Jumat 08 Maret 1968.
- “Gelandangan Ibukota Kemaren di Halmahera” *Pos Kota*, Rabu 19 Juli 1972.s.
- “Memasyarakatkan Mental Gelandangan”, *Pos Kota*, Sabtu 17 Januari 1976.
- 287 Gelandangan Kena Operasi Cuma 6 yang Ditransmigrasikan”, *Pos Kota*, Rabu 17 September 1975.
- “Jika Memiliki KTP Gelandangan dan WTS yang Dijaring Kamtib Bisa Dibebaskan”, *Pelita*, Rabu 05 Oktober 1977.
- “Untuk Capai Target, Rame-rame Gelandangan Di KB-kan”, *Pos Kota*, Rabu 14 Januari 1976.
- “Gelandangan Memusat di Jakarta Pusat”, *Pos Kota*, Rabu 7 Agustus 1974.
- “Gelandangan di Jakarta Makin Meningkat”, *Pos Kota*, Selasa 06 Desember 1977.
- “Kamtib Jakarta Utara Saup 224 Gelandangan”, *Pos Kota*, Sabtu 20 Desember 1975.
- “Jumlah Tuna Karya di DKI Berkurang Terus Menerus”, *Pos Kota*, Selasa 17 Februari 1976.
- “Kampanye Bebas Gelandangan di Setiap Kelurahan”, *Pelita*, Senin 16 Desember 1974.
- “Pemda DKI Ajak Pengusaha Kasi Kerja Buat Gelandangan”, *Pos Kota*, Rabu 7 Desember 1977.
- “Pemulangan WTS dan Gelandangan Diambil dari Dana Gubernur DKI”, *Pos Kota*, Jumat 18 Maret 1977.
- “Pertambahan Penduduk Tak Terimbangi”, *Pos Kota*, Jumat 19 Juli 1974.
- “Razia Besar-besaran Terhadap Gelandangan”, *Pos Kota*, Kamis 24 September 1970.
- “Razia Non Stop Gelandangan Monas”, *Pos Kota*, 25 April 1972.
- “Sensus Tuna Wisma Jam 24” *Kompas*, Senin 27 September 1971.
- “Setahun Jakarta Kota Tertutup Pendatang Berkedok Sebagai Tamu Masih Membanjdir Terus”, *Kompas*, Rabu 18 Agustus 1971.

Sumber Majalah :

- “Gubernur Soemarno : Ibukota Harus Merupakan Monumen Budaja Bagi Seluruh Bangsa”, *Mingguan Djaja*, Juli 1964.
- ”Masalah Gelandangan Mendapat Perhatian Jang Serius dari Pemerintah”, *Mingguan Djaja*, 12 Maret 1966.
- Masri Singarimbun. “Urbanisasi Apakah Itu Suatu Fenomena,” *Prisma*, Mei 1977
- “Mengurangi Sejauh Mungkin Arus Urbanisasi ke Jakarta”, *Media Jaya*, Desember 1975

Sumber Buku:

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
- Baharuddin M. 1981. *Tuna Wisma/ Gelandangan Indonesia Masalah Penanggulangan*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66
- Departemen Sosial RI. 1983. *Profil Gelandangan Di DKI Jakarta: Suatu Studi Kasus*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial
- Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Edy Sedyawati dkk. 1987. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta : Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Galang. 1985. *Nasib Gelandangan: Bertahan Sedapatnya*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Parsudi, Suparlan. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Paulus Widiyanto.1986. *Gelandangan: Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta : LP3ES
- Ramadhan, K.H. 1993. *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Ricklefs. 2011. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi
- Sartono, Kartodirjo dkk. 2013. *Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model dan Tantangannya*. Yogyakarta: Ombak
- Susan Blackburn. 2011. *Jakarta Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Masup Jakarta
- Tim Penyusun Buku Catatn Gubernur H. Ali Sadikin. 1977. *Gita Jaya: Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta